



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITUR DALAM AKTA
PERJANJIAN KREDIT DI BANK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**OLEH:
SITI KHOLIFAH
NPM : 2220202022001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BANK”

SITI KHOLIFAH

ABSTRAK

Pentingnya perjanjian kredit dibuat secara otentik adalah sebagai jaminan hukum pembuktian yang kuat dan legal bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam membuat akta, Notaris harus menyesuaikan bukti yang diberikan penghadap dengan bukti-bukti yang lain akan tetapi dalam pembuatan aktenya seorang notaris harus teliti dan kehati-hatian sehingga tidak ada pemalsuan dalam pembuatan akta tersebut.

Rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam hal terbukti pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di Bank dan bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit dalam hal terbukti adanya pemalsuan identitas diri debitur. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kamus hukum.

Hasil penelitian Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Terbukti Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank. a) Jika notaris mengetahui adanya pemalsuan identitas atau ikut serta maka, Pertanggungjawaban notaris dalam hal terbukti pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank maka notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata kalau ada kerugiannya, secara pidana kalau notaris sudah tau bahwa terdapat pemalsuan tentang identitas para pihaknya, selain itu juga sanksi secara administrasi dan kode etik jabatan notaris yang diatur di dalam UUJN pasal 7 ayat 2. b) Jika notaris tidak mengetahui adanya pemalsuan dokument yang dipalsukan. Dan pemalsuan tersebut dilakukan oleh para pihak maka, para pihak harus bertanggungjawab secara mutlak baik pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana, serta mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut sendiri. Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur. jika perjanjian yang mendasarinya tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan pasal 1868 KUHPerdara maka akan membawa akibat hukum antara lain : a) Degradasi (kehilangan kekuatan pembuktian sempurna) atau akta menjadi dibawahtangan b) Batal demi hukum. Artinya bahwa Jika tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. c) Dapat di batalkan. Artinya Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka, perjanjian tersebut dapat dibatalkan
Kata kunci: tanggungjawab, pemalsuan, notaris/para pihak

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITUR DALAM AKTA
PERJANJIAN KREDIT DI BANK”**

SITI KHOLIFAH

ABSTRACT

The importance of the credit agreement being made authentically is as a strong and legal guarantee of proof for the parties who enter into the agreement. In making a deed, a notary must adjust the evidence provided by the appearer with other evidence, however, in making a deed, a notary must be careful and careful so that there is no falsification in making the deed.

The formulation of the problem is as follows What is the responsibility of the notary in the event that it is proven that the debtor's identity is forged in the credit agreement deed at the Bank and what are the legal consequences of the credit agreement deed in the event that the debtor's identity is proven false. This research is normative research with a statutory approach, and a Conceptual Approach and a legal dictionary approach.

The results of the Notary's Liability Research on Proven False Identity of the Debtor in the Deed of Credit Agreement at the Bank. a) If the notary knows that there is fraudulent identity or participates in it, the responsibility of the notary in the case of proven falsification of the debtor's identity in the deed of credit agreement at the bank, the notary must be held responsible both civilly if there is a loss, criminally if the notary already knows that there is falsification of identity the parties, apart from that, administrative sanctions and the code of ethics for the position of a notary are regulated in UUJN article 7 paragraph 2. b) If the notary is not aware of the falsification of documents that have been falsified. And the forgery was carried out by the parties, so the parties must be absolutely responsible both civil and criminal liability, and be responsible for their own mistakes. Legal Consequences of the Deed of Credit Agreement Where There Is Evidence of Forgery of the Debtor's Identity. if the underlying agreement does not fulfill the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 and Article 1868 of the Civil Code, it will bring legal consequences, including: a) Degradation (loss of complete proof power) or the deed becomes underhand b) Null by law. This means that if it does not meet the objective requirements then the agreement is null and void. c) Can be canceled. This means that if the agreement does not meet the subjective requirements, then the agreement can be canceled

Keywords: responsibility, forgery, notary/parties



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit adalah prinsip mengenal nasabah yang diterapkan dalam setiap calon debitur. Prinsip mengenal nasabah merupakan syarat awal dalam pemberian kredit. Hal ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan identitas calon debitur. Dengan adanya prinsip ini maka dapat melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karakteristik dari calon debitur sehingga dapat menentukan untuk diberikannya kredit. Oleh karena itu, prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank sebab jika tidak menerapkan prinsip ini maka calon debitur dapat bertindak semena-mena kepada kreditur, salah satunya yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit.

Pentingnya perjanjian kredit dibuat secara otentik adalah sebagai jaminan hukum pembuktian yang kuat dan legal bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam membuat akta, Notaris harus menyesuaikan bukti yang diberikan penghadap dengan bukti-bukti yang lain.

Notaris senantiasa harus teliti dan berhati-hati dalam menjalankan profesinya, terutama dalam membuat suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum yang telah mendapatkan jabatan kepercayaan dari masyarakat, notaris diwajibkan melaksanakan profesinya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa menjunjung tinggi etika hukum.¹ Sebab, akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta autentik mengikat para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Ditambah lagi, dalam

¹ Edwar Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 187–201, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

hal terjadinya sengketa antara para pihak, akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses persidangan. Kekuatan pembuktian yang sempurna artinya adalah akta autentik merupakan alat bukti yang terpenuh dan terkuat² serta melingkupi nilai kekuatan pembuktian materiil, formal, dan lahiriah.³ Selain itu, akta autentik juga penting dalam menjaga kepastian hukum dalam suatu perjanjian. Dalam dunia hukum, salah satu aspek paling esensial adalah kepastian hukum, yakni hukum bertujuan untuk menjamin kepastian dalam hubungan antarsubjek di masyarakat.⁴

Memandang perkembangan hukum di masyarakat dewasa ini, kebutuhan akta autentik untuk menjamin kepastian hukum tersebut kian meningkat. Masyarakat semakin sadar akan akibat hukum dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan subjek hukum lain. Akta autentik menjadi salah satu pilihan dalam merumuskan hak dan kewajiban para pihak dengan jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Selain itu, akta autentik juga berperan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

² Maimunah Nurlete, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Norma Dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid. B/PN.TJK)*,” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 378–401 Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00 wib

³ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 (November 20, 2020), <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00 wib

⁴ Theresia Ngutra, “*Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 193–211. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00 wib

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris tersebut tercantum pula dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Lebih khusus lagi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 15 tersebut terutama ayat (1) dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan. Oleh karena itu, sudah seharusnya notaris berhati-hati dalam menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan ke dalam akta autentik.

Dalam bukunya, G.H.S. Lumban Tobing menguraikan kewenangan notaris sebagai berikut: “Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabat sedemikian. Wewenang notaris ini meliputi 4 hal yaitu⁵:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang yang orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.”

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dapat memperkecil risiko suatu akta autentik dipermasalahkan atau disengketakan secara hukum, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 16 angka 1 huruf (a) Undang-Undang

⁵ Armansyah, “*Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*,” Jurnal Hukum 9, no. 2 (2018): hlm, 1–18 Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut :

1. Penghadap harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya
3. Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Notaris dan produk aktanya tersebut dapat dimaknai sebagai suatu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tetapi dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.⁶ Perbuatan hukum, ini yang telah dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu peristiwa hukum biasanya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dan untuk mengikatnya kepada perbuatan hukum biasanya para pihak tersebut yang ingin membuat suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris.

Notaris membuat akta yang dimaksud telah berdasarkan dari alat bukti atau keterangan atau pernyataan dari para pihak yang telah dinyatakan atau

⁶ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Bandung, Grafiti Budi Utami, 2009, hlm, 16.

diperlihatkan atau diterangkan dihadapan notaris. Dalam ketentuan pidana akta notaris dapat dikategorikan sebagai kategori alat bukti surat dimana dalam hal itu notaris mempunyai kewajiban terhadap akta yang telah dibuatnya dalam ketentuan ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ketentuannya alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jika notaris dalam melakukan pembuatannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris itu akan mendapatkan sanksi atau teguran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan kepada notaris tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Namun kenyataannya pekerjaan dari seorang notaris ini tidaklah mudah, dalam praktiknya seorang notaris seringkali notaris terlibat perkara hukum baik sebagai seorang sanksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan notaris ini dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang telah dibuatnya, baik karena kesalahan dari notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah

satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang asli dalam pembuatan akta autentik atau telah adanya kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau dapat dikatakan juga notaris telah turut serta dalam suatu tindak pidana.

Dalam kenyataannya yang sering terjadi di lapangan bahwa notaris pada saat melakukan pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri dari para pihak. Akibatnya notaris yang harus menanggung kesalahan dari para pihak tersebut yang tidak sesuai dengan data pada identitas diri para pihak. Sering terjadi notaris dan pegawai notaris tersebut dengan kesibukannya kurang memahami akibat yang terjadi apabila dalam aktanya tersebut para pihak menggunakan identitas diri yang palsu. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal notaris membuat akta tidak menjamin atas kebenaran formil atas akta yang telah dibuatnya tersebut, artinya telah terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta tersebut. Di samping itu juga dapat disebabkan oleh para pihak yang tidak pernah menghadap ke notaris atau para pihak tersebut tidak pernah menghadap ke notaris secara bersamaan.

Akan tetapi seringkali, ada kalanya perjanjian yang tertuang dalam akta autentik tersebut ternyata mengandung suatu kekhilafan, kekeliruan, bahkan penipuan. Salah satu contohnya adalah kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Maret 2016. Dalam perkara ini, terdapat dugaan kejahatan berupa penipuan identitas yang dilakukan oleh debitur terhadap pihak ketiga yang bertindak

sebagai pemberi jaminan dan masih banyak kasus lain yang melibatkan notaris dalam perbuatan pembuatan akta perjanjian.

Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat ialah akta-akta autentik. Ruang lingkup kekuatan akta terhadap pemalsuan akta autentik karena adanya kepalsuan intelektual yang terjadi berupa para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta), Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada kepala akta, komparasi (identitas) dan akhir akta, dan Notaris merubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (diluar tata cara renvoi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris) dan terbukti terdapat adanya kepalsuan materiil yaitu adanya kepalsuan tanda tangan dari para penghadap, notaris dan saksi-saksi dan adanya kepalsuan akta, salinan akta atau grosse akta.

Pemalsuan dalam Akta merupakan suatu tindak pidana yang ketentuan pidananya diatur pada Pasal 263 KUHP, yang dimana barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu hal yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk mempergunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun dan barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan dapat menimbulkan kerugian maka sesuai ketentuan Pasal 264

ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat ialah akta-akta autentik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BANK”.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank.
2. Hanya membahas Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur.

E. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian dari penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya dan dapat memberikan pemahaman tambahan untuk mengembangkan ilmu tentang pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di Bank sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di Bank.

b) Bagi Magister Kenotariatan Unisma

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi Kenotariatan Unisma adalah dapat digunakan materi dalam proses belajar mengajar khususnya berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di Bank.

c) Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai dalam pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Widijono.

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Widijono, SH Universitas Indonesia	Siti Kholifah Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2023		
Judul	Tanggungjawab dan sanksi hukum terhadap notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan	Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian	Penelitian 1: Spesifik pada tanggungjawab dan sanksi hukum terhadap notaris pada pembuatan	Judul tidak sama

		Kredit Di Bank	akta perjanjian Penelitian 2: Pertanggungjawab an notaris karena adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan?</p> <p>2. Apakah dengan tidak dicantulkannya secara eksplisit sebagai pihak terafiliasi dalam Undang-undang Perbankan 1998 dapat meniadakan tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan?</p>	<p>1. Bagaimana Pertanggungjawab an Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank ?</p> <p>2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur ?</p>	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal yang bagaimana tanggungjawab dan sanksi hukum notaris dan tanggungjawab notaris sebagai pihak terafiliasi</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum apabila debitur memasukan identitas diri dalam akta perjanjian di bank.</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<p>Hasil penelitian menyarankan agar terpenuhinya asas legalitas, asas kejelasan rumusan, dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, serta terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian hukum (certainty), keadilan (equality), dan keseimbangan (equity), perlu melakukan perubahan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perbankan 1998 khususnya berkenaan dengan pelaksanaan azas transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan</p>	<p>Pertanggungjawaban notaris yang terbukti adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank maka notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata kalau ada kerugiannya, secara pidana kalau notaris sudah tau bahwa terdapat pemalsuan tentang identitas para pihaknya, selain itu juga sanksi secara administrasi dan kode etik jabatan notaris yang diatur di dalam UUJN pasal 7 ayat 2 serta akibatnya aktanya akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.</p>		

Tabel 1.2 Penelitian Hanif Nur Widhiyanti

No.	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Hanif Nur Widhiyanti Universitas Brawijaya	Siti Kholifah Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2023		
Judul	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank	<p>Penelitian 1: Menekankan pada tanggung jawab notaris terhadap akta cacat hukum menurut Undang-undang Jabatan Notaris</p> <p>Penelitian 2: Pertanggungjawaban notaris karena adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank</p>	Rumusan Masalah tidak sama
Rumusan Masalah	Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-undang Jabatan Notaris?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur ? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan mengenai tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan tanggungjawab notaris terhadap akta yang cacat dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-undang Jabatan Notaris</p>	Rumusan Masalah tidak sama
Kesimpulan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan	Pertanggungjawaban notaris yang terbukti adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank maka notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata kalau		

	<p>Pengadilan Tinggi Bandung tersebut relevan atau tidak dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Rekomendasi atau saran untuk Notaris 1) Untuk lebih teliti dalam membuat akta sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 2) Untuk lebih memperhatikan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.</p>	<p>ada kerugiannya, secara pidana kalau notaris sudah tau bahwa terdapat pemalsuan tentang identitas para pihaknya, selain itu juga sanksi secara administrasi dan kode etik jabatan notaris yang diatur di dalam UUN pasal 7 ayat 2 serta akibatnya aktanya akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.</p>		
--	---	--	--	--

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Legal positivisme

Pada awal abad ke-sembilan belas, menandai munculnya gerakan positivisme yang amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia⁷. Positivisme bukan hanya muncul dalam bidang masyarakat, melainkan juga dalam bidang hukum sendiri. Aliran ini diberi nama positivisme yuridis untuk membedakannya dengan positivisme sosiologis⁸.

Dinamakan positivisme, oleh sebab inspirasi dasar dalam aliran ini sama dengan inspirasi dalam positivisme sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam positivisme sosiologis hanya apa yang ditetapkan sebagai

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press, 2005, hlm. 60-1

⁸ Theo Huijbers *Positivisme yuridis memandang hukum sebagai suatu gejala sendiri sedangkan positivisme sosiologis hukum diselidiki sebagai suatu gejala social melulu*, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ketujuh (Yogyakarta, Kanisius, 1993), hlm. 122-8

kenyataan diterima sebagai kebenaran, demikian juga dalam positivisme yuridis. Dengan demikian, menurut aliran ini satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tatahukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya⁹.

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (selanjutnya disebut Soetandyo) aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan¹⁰. Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa apapun klaim kaum yuris positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “perilaku” bendabenda anorganik.

Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipoisitifkan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancamanancaman

⁹ *Ibid*; hlm. 128

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2

pemberian sanksi¹¹ Terkait dengan kondisi di Indonesia maka persoalannya tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami bila saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.

1) Pengertian Legal Positivisme

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemahaman legalpositivism terlebih dahulu akan dipaparkan terminologi legalpositivism, yaitu:

- a) Hart membedakan lima arti dari positivisme seperti yang banyak disebut dalam hukum kontemporer sebagaimana dikutip oleh W. Friedmann, yaitu¹²:
 - a. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia;
 - b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada;
 - c. Anggapan bahwa analisa (atau studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum:
 - (i) Layak dilanjutkan, dan
 - (ii) Dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan dengan gejala sosial

¹¹ *Ibid.* hlm. 3.

¹² W. Friedmann, *Teori-teori Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-teori Hukum* (SusunanI), penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 147-8

- lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan-tuntutan sosial, fungsi-fungsinya, atau sebaliknya.
- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup di mana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; dan
- e. Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.
- b) Han Kelsen menegaskan bahwa terdapat tiga kemungkinan interpretasi terhadap istilah positivisme sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, yaitu¹³:
- a. Legal positivisme sebagai metode adalah cara mempelajari hukum sebagai fakta yang kompleks, fenomena atau data sosial dan bukan sebagai sistem nilai, sebagai metode yang men-*setting* pusat *inquiry* problem-problem formal dari keabsahan hukum, bukan aksiologi suatu keadilan dari suatu konten norma/aturan;
- b. Legal positivisme yang dipahami secara teori adalah teori yang berkembang pada era kodifikasi sampai pada abad ke-sembilan belas. Dalam konsep ini dikembangkan dari *ecole de l'exegese* sampai ke Jerman *Rechtswissenschaft* hukum dikemas sempurna ,

¹³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 37-8

dengan positive order yang berasal dari kegiatan legeslatif suatu negara. Paham ini disebut kelompok *imperativist, corvisit, legalist conception* yang ditegakkan melalui hukum yang literal (tertulis), interpretasi norma tertulis secara mekanis oleh penerjemah, khususnya hakim;

- c. Legal positivisme sebagai ideologi merupakan ide bahwa hukum negara ditaati secara absolut yang disimpulkan ke dalam suatu *statement gezetz ist gezetz atau the law is the law*.

Berdasar pengertian-pengertian legal positivisme yang dikonstatir oleh kedua ahli hukum tersebut di atas secara umum dapat dipahami bahwa legal-positivism merupakan suatu aliran yang melakukan kritik terhadap kelemahan-kelemahan teori hukum kodrat yang mengutamakan pada keutamaan moral, yaitu hidup sesuai dengan hukum yang tertulis dalam kodrat manusia.

Sementara legal positivism tidak mempersoalkan kandungan substantif yang normatif, etis ataupun estetis. Di samping itu, legal positivism mengajarkan bahwa hukum positiflah yang merupakan hukum yang berlaku; dan hukum positif di sini adalah norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara.

2) Perkembangan Teori-teori Positivisme

Dalam positivisme terdapat berbagai cabang pemahaman yang berlainan pendapat satu sama lain. Namun demikian, pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni¹⁴:

- (1) *A positive law is binding even if it is supremely immoral;*
- (2) *No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law;*
- (3) *That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether we ought (morally speaking) to obey or disobey the law.*

Pemahaman terhadap positivisme sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum terkemuka, yaitu Jhon Austin yang mengemukakan Command Theory, sementara Hans Kelsen mengemukakan teori konvensi sosial.

3) Teori Hukum Jhon Austin (1790-1859)

Di antara ajaran positivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif yakni *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah.

Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) mempunyai empat unsur yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian¹⁵.

Berhubung teori Austin berdasarkan pada perintah penguasa-penguasa dalam arti negara modern ajarannya diterima dan dikembangkan

¹⁴ *Ibid*; hlm. 39

¹⁵ W. Friedmann, *op.cit*; h. 149, lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 137-8

Rudolf von Ihering dan George Jellinek¹⁶. Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan.

Terdapat tiga tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu:¹⁷

1. Tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada Sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang Logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, E. Littré, P. Laffitte, J.S. Mill dan Spencer.
2. Munculnya tahap kedua dalam positivisme-empirio-positivisme -berawal pada tahun 1870-1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang obyek-obyek nyata obyektif, yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Machisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim, yang bergabung dengan subyektivisme.
3. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah Masyarakat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis,

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm. 29

¹⁷ Arif Wibowo, *Positivisme dan Perkembangannya*, diakses pada 2 juli 2023 pukul 19.36 WIB: <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembangannya/>

positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

4) Kajian Pandangan Teori Positivisme Terhadap Positivisme Hukum

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Termasuk dalam aliran ini ajaran *Analytical Jurisprudence* yang dikemukakan oleh John Austin. Inti dari ajaran *Analytical Jurisprudence* adalah *Law is a command* (hukum merupakan perintah dari penguasa).

John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut: "*Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his authority is supreme.*" Jadi hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga

masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi.

Menurut Austin hukum adalah peraturan-peraturan yang berisi perintah, yang diperuntukkan bagi makhluk yang berakal dan dibuat oleh makhluk yang berakal yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka itu. Jadi, landasan dari hukum adalah “kekuasaan dari penguasa”. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), dimana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk.

Karakteristik hukum yang terpenting menurut Austin terletak pada karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Akan tetapi tidak semua perintah oleh Austin dianggap sebagai hukum, menurut pandangannya hanya oleh perintah-perintah umum yang mengharuskan seseorang atau orang-orang untuk bertindak untuk menaati hukum tersebut. Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah yang diartikan perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang

memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu.

Syaratnya¹⁸ :

- (1) Individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan
- (2) Individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat *non optional*. Karena itu, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral.

Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum tertuma

¹⁸ Arif Wibowo, *Ibid*, hlm. 6.

sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin.

Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku.
2. Bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan

Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum Sebagaimana

¹⁹ Arif Wibowo, *Ibid*, hlm. 7.

dikutip Turiman Fatchurrahman, Austin mengungkapkan dua perbedaan besar berkaitan dengan hukum yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Hukum Tuhan Adalah hukum yang diciptakan Tuhan untuk makhluk ciptaan-Nya. Hukum ini merupakan suatu moral hidup manusia dalam arti sejati.
2. Hukum manusia Adalah hukum yang dibuat manusia untuk manusia.

Hukum manusia ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Hukum yang sebenarnya (*properly so called*).

Hukum ini sebagai superior politik atau dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh otoritas politik.

- 2) Hukum yang sebenarnya bukan hukum (*improperly so called*).

Hukum ini dibuat oleh manusia tetapi tidak sebagai yang memiliki otoritas politik atau dalam melaksanakan hak yang dimiliki. Hal ini mencakup oleh Austin disebut sebagai hukum-hukum yang ada karena analogi, misalnya aturan-aturan yang menyangkut keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu.

Jika mengacu pada apa yang dikatakan oleh Austin maka menurut Huijbers ada dua hal yang patut dicatat, yaitu sebagai berikut²¹:

1. Bidang yuridis mendapat tempat yang terbatas, yaitu menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatu negara.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

2. Hukum mengandung arti kemajemukan sebab terdapat beberapa bidang hukum di samping negara, walaupun bidang-bidang itu tidak mempunyai arti hukum dalam arti yang penuh.

Dengan demikian Hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan oleh negara. Hukum-hukum lain dapat disebut hukum, tetapi tidak memiliki arti yuridis yang sesungguhnya.

Ciri positivisme adalah²²

1. Reduksionisme

Reduksionisme mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Santos, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, karena tidak adanya teori hukum yang bersifat Universal yang menerangkan realitas sosial.

Ilmu-ilmu sosial, sangattergantungan pada sistem sosial dan budaya, sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai seperti ilmu alam.

2. Objektif atau bebas nilai.

Menurut Donny Gahril Adian, di dalam (paradigma) positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan

²² F.X. Adie Samekto, *Studi Hukum kritis: kritik terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2003, hlm 44

subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral

5) Pengaruh legal Positivism terhadap Perkembangan dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia

Seperti telah diungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa di Indonesia pada waktu yang lalu, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa (*civil law*) dan pada waktu yang bersamaan tertib hukum adat, dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang eksklusif.

Dengan kata lain, ketika itu berlaku dualisme hukum. Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Reglemen Tatap emerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854²³.

Menurut Soetandyo, pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda menyandingkan 'hukum yang diberi sanksi negara' dengan 'hukum adat yang dianut rakyat' lewat kebijakan dualisme, yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata tak diteruskan era pemerintahan Republik Indonesia²⁴. Dualisme yang mengakui koeksistensi riil antara hukum Barat dan *the people's living lawwys*, dan pluralisme yang melihat secara riil

²³ Lihat Soetandyo, "Pasca-Positivisme Dalam Kajian Hukum", Bahan Ajar Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2007, hlm. 22

²⁴ *Ibid*; hlm. 24

banyak macam ragam hukum yang sama-sama signifikan dalam kehidupan nasional ini, menurut Marc Galanter, dalam artikelnya "*Law in Maby Rooms*", menurut Soetandyo, ternyata tidak dipertimbangkan oleh para pemuka Republik. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang ber hukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus saja dikukuh²⁵. Akibat dari kebijakan tersebut, teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme.

Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional²⁶. Demikian pula dalam praktek hukum di tengah masyarakat, pengaruh aliran positifis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2001, hlm. 181.

Dengan demikian Positivisme adalah aliran yang sejak awal abad 19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). Maka kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan. Legal-positivism memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kaca mata positivisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perpektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Dalam positivisme, dimensi spiritual dengan segala perspektifnya seperti agama, etika dan moralistas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual. Paham hukum seperti tersebut masih membelenggu pola pikir kebanyakan pakar dan praktisi hukum di Indonesia.

Paham hukum seperti tersebut di atas sangat berbeda dengan paradigma hukum sosiologis yang berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang

sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁷ Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁸

Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:²⁹

- a. Teori *Fautes Personalles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm, 42

²⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 45

²⁹ Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*absolute liability*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strict liability*).³⁰

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan

³⁰ *Ibid.* hlm. 49

pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³¹ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.³²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu³³ :

³¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

³² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2010, hlm. 173.

³³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

- 1) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*) Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, notaris diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. notaris tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: notaris bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan notaris ini.

Menurut Andri dalam bukunya menjelaskan secara dengan detail perihal perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup.

Strict liability merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Perbedaan *strict liability* dan *absolute liability*

“*Strict Liability*” adalah tanggung jawab yang timbul tanpa adanya kesalahan atau kelalaian. Sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan “adanya” maka tanggung jawab tersebut berubah menjadi “*absolute*”. Justru disinilah letak perbedaannya.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁴

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek

³⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm, 95

berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁵

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.³⁶ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.³⁷

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang

³⁵ *Ibid*, hlm, 81

³⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

³⁷ Munir Fuady, *op cit.* hlm. 173.

dapat merugikan para pihak maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.³⁸ Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum notariat di Indonesia :suatu penjelasan.*, Jakarta : Rajawali, 1982 hlm 229.

perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:³⁹

a. Melanggar Hak Orang Lain.

Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan yang Baik.

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan).

³⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Ibid*, hlm 229.

Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak.

Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap dihadapannya (klien)

c. Teori Kewenangan

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan⁴⁰. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu⁴¹:

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Surabaya, Universitas Airlangga, tanpa tahun, hlm. 1

⁴¹ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 37-38

- a) Hukum;
- b) Kewenangan (wewenang);
- c) Keadilan;
- d) Kejujuran;
- e) Kebijakanbestarian; dan
- f) Kebajikan.

Philipus M. Hadjon⁴², mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggungjawab dan tanggung gugat tetap

⁴² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 24

pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁴³ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain :

a. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴⁴ Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Hans Kelsen⁴⁵ Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

b. Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

⁴³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 48

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

⁴⁵ Hans kelsen, *ibid*, hlm, 95

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu yaitu membuat akta.

c. Akta Otentik

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Menurut Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :⁴⁶

- a) Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*).
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara : surat otentik (*authentieke*) dan dibawahtangan (*onderhandse*), surat lain biasa dan sebagainya.

d. Pemalsuan

⁴⁶ Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, hlm 25.

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atau suatu hal yang Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁴⁷.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Notaris : Pengertian Notaris, pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, larangan Notaris. Akta Otentik : Pengertian Akta Otentik, Jenis-jenis Akta, Syarat sah Pembuatan Akta Otentik. Tindak Pidana Pemalsuan : Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan, Macam-macam Pemalsuan.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

⁴⁷ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 2-3.


Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain: Pertanggungjawaban Notaris terhadap Terbukti Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank dan Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

Daftar Pustaka





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Terbukti Pemalsuan Identitas Diri Debitur Dalam Akta Perjanjian Kredit Di Bank.

- a) Jika notaris mengetahui adanya pemalsuan identitas atau ikut serta maka, Pertanggungjawaban notaris dalam hal terbukti pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank maka notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata kalau ada kerugiannya, secara pidana kalau notaris sudah tau bahwa terdapat pemalsuan tentang identitas para pihaknya, selain itu juga sanksi secara administrasi dan kode etik jabatan notaris yang diatur di dalam UUJN pasal 7 ayat 2.
- b) Jika notaris tidak mengetahui adanya pemalsuan dokument yang dipalsukan. Dan pemalsuan tersebut dilakukan oleh para pihak maka, para pihak harus bertanggungjawab secara mutlak baik pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana, serta mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut sendiri.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Terbukti Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur

jika perjanjian yang mendasarinya tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan pasal 1868 KUHPerdata maka akan membawa akibat hukum antara lain :

- a) Degradasi (kehilangan kekuatan pembuktian sempurna) atau akta menjadi dibawahtangan

b) Batal demi hukum

Artinya bahwa Jika tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

c) Dapat di batalkan

Artinya Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka, perjanjian tersebut dapat dibatalkan

B. Saran.

1. Notaris dalam pembuatan aktanya harus berpedoman pada UUJN selain itu Notaris tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan dan kepercayaan. Agar selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta, tidak ada salahnya menyesuaikan kembali berkas/dokumen yang diberikan penghadap kepada Notaris dengan bukti-bukti yang lainnya, apabila terdapat ketidaksesuaian data, Notaris dapat menolak untuk membuat akta.
2. Notaris dan pegawai Notaris sebagai saksi harus saling mengingatkan jika Notaris lupa melekatkan identitas penghadap pada minuta akta. Untuk meminimalisir kesalahan dan meminimalisir akibat yang ditimbulkan.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Maryadi, Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris Cetakan Ke 3* Tangerang Selatan, Penerbit Nirmana Media.
- Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012 *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education.
- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Jogjakarta,
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit 2009, *Kamus Istilah Hukum*, jakarta, Jala Permata Aksara.
- Edmond Makarim 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, penerbit : Raja Grafindo.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* Jakarta, Gramedia.
- Fitria Dewi Navisa, Sunardi, Dkk 2020, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Cv. Media Sains Indonesia, Kota Bandung - Jawa Barat.

- F.X. Adie Samekto, 2003, *Studi Hukum kritis: kritik terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- G.H.S.Lumban Tobing 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Penerbit Erlangga, Jogjakarta.
- Hans Kalsen 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
- Heilman, Arthur W., Timothy R. Blair, dan William H. Rupley, 1994, *Principles and Practices of Teaching Reading*, 8th edition, Macmillan College Publishing Company, New York.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Habib Adjie 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju.
- 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Komar Andasmita 1981, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press.
- Lanny Kusumawati 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, 2001, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. ke VIII*, Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

- Muhammad Muslehuddin, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloekei dan Boerhanoeddin St. Batoeah 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Marjanne ter Mar shui zen 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo 1978, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Lihat juga A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta , Intermasa.
- Muhammad 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru.
- M. Nur Rasaid 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Philippus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum notariat di Indonesia :suatu penjelasan.*, Jakarta : Rajawali.
- R. Soebekti dan Tirtosudibio1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya.
- Suratman dan Philips Dillah 2014, *Metode Penelitian Hukum* , Bandung, Alfabeta.
- SoetandyoWignjosoebroto, 2007, “*Posstivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini*” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII.
- Soekidjo Notoatmojo 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.

Soetandyo, 2007, “*Pasca-Positivisme Dalam Kajian Hukum*”, Bahan Ajar Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, Yogyakarta, Liberty.

-----1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Soegondo Notodisoerdjo 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Soebekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermedia.

Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan.

Theo Huijbers 1993, *Positivisme yuridis memandang hukum sebagai suatu gejala sendiri sedangkan positivisme sosiologis hukum diselidiki sebagai suatu gejala social melulu*, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ketujuh Yogyakarta, Kanisius.

W. Friedmann, 1990, *Teori-teori Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-teori Hukum* (Susunan I), penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1, Jakarta: Rajawali.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Jurnal Dan internet

Armansyah, “*Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan*,” *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2018)

Abdul Jalal, *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Akta Vol 5 No 1 maret 2018.

Anonim, “*Akibat Hukum*”, <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 24 mei 2023pukul 20.16 Wib.

Edwar Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law*,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 187–201, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “*Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 (November 20, 2020), <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

Maimunah Nurlete, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Norma Dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid. B/PN.TJK)*,” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 378–401 Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

Suhartati, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa*,” *Petitum* 8, no. 2 (2020): 187, <https://uit.e-journal.i/JPetitum/article/view/819>. diakses pada tanggal 24 mei 2023pukul 20.16 Wib.

Togi Pangaribuan, “*Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 (July 5, 2019): 443–54, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>. diakses pada tanggal 24 mei 2023pukul 20.16 Wib.

Theresia Ngutra, “*Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 193–211. Di akses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 09.00wib

Arif Wibowo, *Positivisme dan Perkembangannya*, diakses pada 2 juli 2023 pukul 19.36 WIB: <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembangannya/>